

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN: Kasus Korupsi Penjualan Komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023)

Muzakki Ayatulloh GH^{1*}, Nur'ainy Agmilya Sasmita², Rahayu Sri Utami³

¹⁻³ Program Studi Hukum, Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muzakki_ayatulloh_gh@student.umaha.ac.id

Abstract. *This study examines the function and application of corporate criminal liability in State-Owned Enterprises (SOEs) through a case study of corruption in commodity sales at Perum Bulog Jakarta for the 2022–2023 period, resulting in state financial losses of approximately Rp7,192 billion. This case demonstrates abuse of authority by SOE officials, which not only reflects individual errors but also indicates a weak internal control system and compliance culture within state corporations. This study aims to analyze the legal regulations and implementation of the principles of corporate criminal liability in SOEs by referring to Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016. The research method used is normative legal research with a juridical approach, through analysis of relevant laws and regulations, legal doctrines, and court decisions. The research results indicate that the corruption in the Bulog case met the elements of corporate criminal liability because it was committed within the scope of official authority and for the benefit of the corporation. This research emphasizes the importance of strengthening the implementation of Good Corporate Governance principles and consistent law enforcement to prevent structural corruption in SOEs.*

Keywords: *Corporate crime; Corruption; Criminal liability; Good Corporate Governance; State-Owned Enterprises.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji fungsi dan penerapan tanggung jawab pidana korporasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui studi kasus tindak pidana korupsi dalam penjualan komoditas di Perum Bulog Jakarta periode 2022–2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp7,192 miliar. Kasus tersebut menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BUMN yang tidak hanya merefleksikan kesalahan individual, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sistem pengendalian internal dan budaya kepatuhan dalam korporasi negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum dan implementasi prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi pada BUMN dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, melalui analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi dalam kasus Bulog telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana korporasi karena dilakukan dalam lingkup kewenangan jabatan dan untuk kepentingan korporasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan penerapan prinsip Tata Kelola Korporasi yang Baik serta konsistensi penegakan hukum guna mencegah korupsi struktural di BUMN.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara; Good Corporate Governance; Kejahatan Korporasi; Korupsi; Pertanggungjawaban Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Korupsi adalah kejahatan ekonomi yang menimbulkan dampak serius terhadap pembangunan nasional, merusak kepercayaan masyarakat, serta menghambat pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Praktik korupsi tidak hanya melibatkan oknum aparaturnegara, tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi besar yang berorientasi pada keuntungan dengan cara-cara tidak etis dan bertentangan dengan hukum. Dalam konteks hukum pidana modern, korupsi yang dilakukan oleh korporasi sering disebut

sebagai kejahatan korporasi (*corporate crime*), di mana perusahaan sebagai entitas hukum dapat melakukan tindakan yang merugikan negara dan masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pelaku ekonomi maupun pelaku bisnis. Fenomena ini menuntut transformasi sistem hukum pidana tradisional yang awalnya menempatkan individu sebagai subjek utama pertanggungjawaban pidana, menuju paradigma baru yang mengakui pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana (Chiani et al., 2024).

Dalam praktik hukum pidana di Indonesia, konsep pertanggungjawaban pidana korporasi telah mengalami perkembangan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan substantif dan implementatif. Secara normatif, instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 telah membuka ruang bagi korporasi termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dikenai pertanggungjawaban pidana, khususnya jika tindak pidana korupsi dilakukan atas nama atau dalam kepentingan korporasi tersebut (Ismaidar & Ilham, 2025). Namun dalam praktiknya, upaya untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi masih sering terkendala oleh problematika pembuktian *mens rea* dan kebingungan konseptual antara tindakan individu pengurus dengan korporasi itu sendiri sebagai subjek hukum. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi hukum pidana yang memadai terhadap kejahatan korporasi belum sepenuhnya berjalan efektif di Indonesia. Pertanggungjawaban pidana korporasi diyakini penting karena korporasi sebagai entitas bisnis memiliki kapabilitas untuk melakukan tindak pidana secara sistematis, termasuk dalam konteks korupsi penjualan komoditas yang melibatkan pengambilan keputusan strategis dan kontrol atas sumber daya keuangan. Dalam praktik penegakan hukum, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menghadapi berbagai kendala, termasuk instrumen hukum yang belum terintegrasi secara jelas, lemahnya pengawasan internal, serta hambatan teknis dalam membuktikan keterlibatan korporasi secara langsung dalam tindak pidana korupsi (Rusyana & Saputera, 2024). Beberapa penelitian normatif dan empiris menunjukkan bahwa meskipun ada pengaturan hukum yang memungkinkan korporasi dituntut secara pidana, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam kasus korupsi di Indonesia masih jarang dan lemah dibandingkan pertanggungjawaban terhadap individu dalam organisasi tersebut.

BUMN sebagai entitas korporasi memiliki posisi yang unik dalam sistem ekonomi dan hukum Indonesia. Misi utama BUMN adalah menjalankan fungsi ekonomi strategis dan memenuhi kebutuhan publik sesuai dengan amanat konstitusi (Daffa & Herwiyanti, 2023), namun kenyataannya beberapa BUMN juga menjadi ruang terjadinya praktik korupsi yang kompleks dan sistemik. Departemen atau unit bisnis BUMN yang menangani penjualan

komoditas seperti pengadaan, distribusi, dan pemasaran, memiliki berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan. Korupsi dalam penjualan komoditas tidak hanya merugikan keuangan negara secara langsung tetapi juga berdampak pada ketidakstabilan harga pasar dan kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai lembaga ekonomi publik yang harus menjunjung tinggi integritas dan etika bisnis. Kejahatan korporasi semacam ini menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak lagi sekadar dilakukan oleh individu yang menyalahgunakan kekuasaan, korporasi sendiri sebagai struktur organisasi dapat menjadi pelaku yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana (Hamidi, 2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut yuridis normatif diatur dalam banyak instrumen hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang tentang Tipikor dan pedoman penanganan perkara pidana oleh korporasi (PERMA No. 13 Tahun 2016). Regulasi ini memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk menuntut korporasi atas tindakan korupsi yang dilakukan melalui kegiatan korporat (Aburizal et al., 2024). Namun demikian, kajian empiris menunjukkan bahwa implementasi teori dan praktik pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus korupsi sering kali masih bersifat tertunda atau kurang optimal, karena sistem hukum pidana Indonesia secara historis lebih memusatkan pada pertanggungjawaban individu, serta menghadapi tantangan pembuktian prinsip kesalahan korporasi yang lebih kompleks dibandingkan pertanggungjawaban individu.

Dengan penjelasan tersebut, penelitian ini menitikberatkan pada kasus nyata korupsi penjualan komoditas di Perum Bulog Jakarta dan Banten pada periode 2022- 2023 sebagai ilustrasi konkret dari bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan dalam praktik hukum Indonesia. Perum Bulog sebagai BUMN strategis memiliki fungsi vital dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan nasional (Fitriani et al., 2025). Oleh karena itu, kasus korupsi yang terjadi tidak hanya membawa kerugian finansial tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap integritas lembaga. Kajian ini diharapkan tidak hanya menggambarkan fenomena hukum di tingkat empiris tetapi juga mengevaluasi efektivitas kerangka hukum Indonesia dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi terhadap pemahaman teori dan implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi serta rekomendasi kebijakan hukum pidana yang lebih efektif untuk menangani kejahatan korporasi di masa depan.

2. KAJIAN TEORITIS

Secara teoritis, terdapat beberapa pendekatan yang menjelaskan bagaimana tanggung jawab pidana dapat dibebankan kepada korporasi. Salah satu teori yang banyak digunakan adalah teori identifikasi (*identification theory*), yang menyatakan bahwa suatu korporasi dapat dipidana jika tindakan pidana dapat dihubungkan dengan pikiran dan tindakan seseorang yang merupakan “*directing mind*” atau pengambil keputusan strategis dalam korporasi. Dengan kata lain, jika pelaku yang merupakan pengurus puncak melakukan tindakan pidana dalam pelaksanaan tugasnya untuk keuntungan korporasi, maka perbuatan dan *mens rea* (niat jahat) dari orang itu diidentifikasi sebagai tindakan dan mental korporasi itu sendiri (Rodliyah et al., 2020). Selain teori identifikasi, pendekatan lain yang juga relevan adalah teori *vicarious liability*. Teori ini menegaskan bahwa pemberi kerja dapat dimintai tanggung jawab hukum atas perbuatan bawahannya sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kepentingan korporasi (Dwi et al., 2022). Dalam konteks korporasi, tindakan pidana yang dilakukan oleh pegawai atau pengurus yang berada dalam lingkup tugasnya dan menguntungkan korporasi dapat mengakibatkan korporasi bertanggungjawab secara pidana, meskipun korporasi sebagai badan hukum tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut. Sementara itu, teori *strict liability* memperluas konsep pertanggungjawaban pidana dengan meniadakan keharusan pembuktian unsur *mens rea* atau niat jahat dalam kondisi tertentu. Dalam teori ini, korporasi dapat dipidana semata-mata karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, terlepas dari ada tidaknya unsur kesengajaan (Nisa, 2022). Walaupun penerapannya dalam kasus korupsi tidak umum, pendekatan ini memberikan kerangka penting dalam memahami pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran administratif dan kepatuhan regulasi yang sering menjadi pintu masuk bagi tindak pidana ekonomi berskala besar.

Kajian teoritis ini juga memperhatikan hasil penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia masih menghadapi tantangan. Dalam penelitian (Chiani et al., 2024) di *Syar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* menyoroti bahwa meskipun peraturan seperti PERMA No. 13 Tahun 2016 telah mengatur tata cara penanganan perkara pidana korporasi, implementasinya masih terbatas karena kendala pembuktian hubungan antara tindakan individu dan keuntungan korporasi. Penelitian (Saputra et al., 2025) juga menemukan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam KUHP Nasional merupakan kemajuan signifikan, namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum masih cenderung fokus pada pelaku individu dan belum konsisten dalam menuntut korporasi sebagai entitas hukum yang bertanggung jawab.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Fokus utamanya terletak pada analisis terhadap regulasi hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang sedang berlaku. Metode ini dipilih karena fokus penelitian diarahkan pada pengkajian pertanggungjawaban pidana korporasi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam perkara korupsi penjualan komoditas yang terjadi di Perum Bulog Jakarta pada rentang waktu 2022-2023. Penelitian normatif bertitiktolak pada sumber hukum sekunder berupa aturan tertulis seperti perundang-undangan, yurisprudensi, traktat juga bersumber pada aturan tidak tertulis seperti hukum adat, sehingga menghasilkan interpretasi hukum (Aksa et al., 2025). Peneliti menerapkan model studi kepustakaan dengan cara mengkaji berbagai materi bacaan sebagai landasan teori. Hal ini dilakukan dengan mengeksplorasi buku, teks perundang-undangan, maupun dokumen relevan guna mendukung validitas riset (Rosidi et al., 2024).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Kasus dugaan tindak pidana korupsi ini bermula dari kegiatan penjualan komoditi komersial oleh salah satu pejabat di lingkungan Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta dan Banten. Pada tahun 2022, Tengku Muhammad Firmansyah (TMF), yang menjabat sebagai *Manager Bisnis* di Bulog wilayah Jakarta–Banten, diduga melakukan penjualan sejumlah komoditi seperti beras, minyak, dan gula kepada sebuah perusahaan swasta, yaitu CV Citra Mandiri, yang diwakili oleh Muhammad Husni (MH) dan Imayatun (I) sebagai Direktur Utama dan Direktur. Transaksi ini dilakukan secara berulang sejak September 2022 hingga Desember 2022, dengan total 86 transaksi yang nilainya diperkirakan mencapai Rp22,910 miliar. Namun, mekanisme penjualan yang digunakan tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjualan Komoditi Komersil Bulog, karena dilakukan dengan sistem tunda bayar tanpa jaminan atau perjanjian jual beli yang sah sehingga berpotensi merugikan perusahaan dan negara. Temuan ini kemudian menjadi sorotan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Pada 02 Mei 2024, tim penyidik dari Kejari Jakarta Utara menetapkan TMF, MH, dan IM sebagai tersangka dalam perkara ini. Untuk kepentingan penyidikan, TMF dan salah satu tersangka IM ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas I Salemba Jakarta Pusat berdasarkan surat perintah penahanan yang dikeluarkan pada tanggal yang sama. Selanjutnya, pada 06 Mei 2024, penyidik kembali melakukan pemanggilan dan menahan MH, Direktur Utama CV Citra Mandiri, untuk dimintai pertanggungjawaban atas keterlibatannya dalam kasus yang sama. Ia juga ditahan

selama 20 hari di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, guna melengkapi proses penyidikan yang masih berlangsung (Kejari, 2024).

Perkara ini kemudian memasuki tahap penuntutan dan persidangan. Pada 16 Oktober 2024, sidang kasus korupsi penjualan komoditi ini mulai digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam persidangan perdana tersebut, Surat Dakwaan dibacakan dan ketiga terdakwa (TMF, MH, dan IM) menghadapi dakwaan atas pelanggaran terhadap pasal-pasal korupsi yang relevan. Berdasarkan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, dugaan kerugian keuangan negara akibat transaksi yang dilakukan secara tidak sesuai prosedur tersebut mencapai sekitar Rp7,192 miliar. Kerugian ini menjadi dasar perhitungan kerugian negara dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (Hadi, 2024). Pada 13 Februari 2025, perkembangan penting muncul ketika dua terdakwa, MH dan IM, mengembalikan sejumlah uang tunai sekitar Rp4,150 miliar kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sebagai bagian dari pemulihan kerugian negara. Uang tersebut diterima sebagai barang bukti uang pengganti hasil tindak pidana, yang nantinya akan disetorkan ke kas negara setelah berkekuatan hukum tetap. Kejaksaan Negeri Jakarta Utara secara resmi menyerahkan dana pemulihan kerugian negara sebesar Rp4,15 miliar kepada Perum Bulog pada 19 Juni 2025. Langkah ini merupakan bentuk pelaksanaan putusan hakim guna mengompensasi kerugian yang muncul akibat tindak pidana para terdakwa. Ini menunjukkan upaya pemulihan aset negara sebagai konsekuensi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap salah satu terdakwa. Namun menurut pernyataan pejabat Kejari, masih terdapat sisa kerugian negara lebih dari Rp3 miliar yang belum dipulihkan, dengan upaya lebih lanjut untuk mengejar penyelesaian penuh kerugian melalui mekanisme penyitaan aset terdakwa jika diperlukan (Yurike, 2025).

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Analisis normatif terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus ini berpijak pada regulasi positif, khususnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP terbaru yakni UU No. 1 Tahun 2023. Sistem hukum Indonesia kini mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsekuensinya, entitas bisnis dapat dijatuhi sanksi pidana jika perbuatan melawan hukum tersebut terbukti dilakukan demi kepentingan perusahaan atau dilakukan atas nama korporasi (Silalahi et al., 2025). Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 45 ayat (1) KUHP 2023, yang menyatakan bahwa “Setiap tindak pidana dapat dilakukan oleh korporasi.” Lebih lanjut, Pasal 46 KUHP menyatakan bahwa “pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi, pengurus, maupun keduanya, sesuai dengan peran serta keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan” (Profianto & Sugeng, 2023).

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus tersebut dapat dilihat dari hubungan antara tindakan pejabat internal Bulog, dalam hal ini Tengku Muhammad Firmansyah, selaku Manajer Bisnis wilayah Jakarta-Banten yang melakukan penjualan komoditas tanpa prosedur resmi, dengan kepentingan korporasi yang diwakilinya. Tindakan tersebut dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaannya, menggunakan fasilitas dan kewenangan jabatan yang dimiliki, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan korporasi. Berdasarkan *identification theory*, tindakan pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan bisnis dianggap sebagai tindakan korporasi itu sendiri karena ia mewakili “*directing mind and will*” perusahaan (Setiady & Taufik Hidayat, 2024). Oleh karena itu, meskipun perbuatan dilakukan oleh individu, tanggung jawab pidana dapat dibebankan pada korporasi jika terbukti bahwa tindakannya dilakukan untuk keuntungan atau atas nama korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 47 KUHP 2023.

Selain KUHP, pengaturan mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “korporasi dapat dipidana apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi”. Pasal ini mendefinisikan ulang subjek hukum dengan menyertakan korporasi di samping pelaku individu. Pertanggungjawaban pidana perusahaan muncul ketika tindak pidana terjadi akibat pembiaran sistemik atau memberikan manfaat finansial bagi entitas tersebut (Faturachman et al., 2024). Penerapan prinsip tersebut juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, yang memberikan pedoman konkret mengenai siapa yang dapat mewakili korporasi, serta kriteria pemidanaan. Berdasarkan Pasal 4 PERMA No. 13 Tahun 2016, korporasi dapat dianggap bersalah apabila memperoleh keuntungan, membiarkan tindak pidana terjadi, atau tidak melakukan pencegahan dan pengawasan internal yang semestinya. Dalam kasus Bulog, pelanggaran prosedur internal dan tidak adanya pengawasan efektif menunjukkan kelalaian institusional yang memenuhi unsur tanggung jawab korporasi secara pidana (Rawiyakhirty, 2022).

Secara yuridis, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap BUMN seperti Bulog penting untuk memperkuat prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan mencegah impunitas hukum terhadap lembaga publik yang mengelola aset negara. Sesuai ketentuan Pasal 118 KUHP Tahun 2023, korporasi yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dapat dikenai pidana berupa denda, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, serta publikasi putusan pengadilan (Sandi et al., 2025). Aturan ini menjadi dasar hukum kuat

bagi penegak hukum untuk menjatuhkan pidana yang proporsional terhadap BUMN apabila ditemukan bukti kelalaian sistemik atau kesengajaan struktural dalam tindak pidana korupsi.

Implikasi Hukum dan Reformasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada BUMN

Pada kasus korupsi tersebut, membawa implikasi hukum yang signifikan terhadap penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Perum Bulog sebagai entitas korporasi milik negara memiliki karakter ganda sebagai pelaku bisnis dan pelaksana fungsi publik, sehingga ketika terjadi tindakan korupsi, tanggung jawab hukumnya tidak hanya menyangkut individu pelaku, tetapi juga melekat pada struktur kelembagaan korporasi. Pada kerangka hukum pidana di Indonesia, hal ini menjadi perhatian utama dalam menguatkan tata kelola hukum terhadap BUMN agar prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dapat ditegakkan (Wiraguna & Hidayah, 2024).

Secara hukum, perkara ini berimplikasi pada penerapan regulasi dalam Pasal 46 dan 47 KUHP mengenai subjek hukum korporasi. Sebuah perusahaan dapat dipidana apabila terbukti bahwa tindak pidana tersebut dilakukan untuk memenuhi kepentingan serta membawa nama korporasi (Sriwidodo & Tumanggor, 2024). Tindakan oknum pejabat Bulog yang menggunakan kewenangan jabatannya untuk menjual komoditas tanpa prosedur resmi memenuhi unsur *perbuatan untuk kepentingan korporasi*, sehingga entitas BUMN tersebut dapat dikenai sanksi hukum apabila terbukti lalai melakukan pengawasan atau pencegahan internal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 13 Tahun 2016. Ketentuan ini mempertegas bahwa kelalaian pengawasan internal dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan korporasi (*corporate fault*) yang dapat menimbulkan tanggung jawab pidana (Pratama, 2025). Implikasi terhadap reformasi hukum dapat dilihat dari perspektif kebijakan nasional. Lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi di BUMN disebabkan oleh ketidakjelasan hubungan antara regulasi sektor publik dan sektor bisnis, sehingga pengawasan internal sering kali tidak berfungsi secara efektif. Oleh karena itu, reformasi sistem hukum terkait BUMN diperlukan dengan memperkuat mekanisme integrasi antara hukum pidana korporasi dan Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG menuntut agar setiap BUMN memiliki *compliance system* yang ketat, *risk management* yang efektif, serta mekanisme pelaporan dan audit internal yang dapat mencegah tindak pidana korupsi sejak dini (Tijow & Hayat, 2021).

Implikasi sosial dan ekonomi juga tidak dapat diabaikan. Kasus korupsi di Bulog telah merusak kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai pilar utama ekonomi nasional. Oleh karena itu, penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi juga harus dimaknai sebagai upaya restorasi kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Upaya seperti

pengembalian kerugian negara sebesar Rp4,15 miliar yang dilakukan oleh terdakwa dalam kasus ini merupakan langkah positif, tetapi belum cukup tanpa reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan manajemen risiko di BUMN. Dari sisi kebijakan pidana (*criminal policy*), KUHP baru melalui Pasal 118 ayat (2) memberikan dasar hukum yang lebih komprehensif terkait jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Selain dijatuhi pidana denda, korporasi juga dapat dikenakan sanksi tambahan, antara lain pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin, pengumuman putusan pengadilan, serta bentuk tindakan korektif lainnya. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia telah menerapkan konsep *responsible corporate punishment*, yakni pemidanaan yang tidak semata-mata bertujuan menghukum, tetapi juga mengandung fungsi pembinaan dan pencegahan (Safira et al., 2025). Dengan demikian, jika ketentuan ini diterapkan secara tegas terhadap BUMN, maka akan menimbulkan efek jera institusional dan mendorong perbaikan struktural dalam tata kelola korporasi negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kasus korupsi penjualan komoditas di Perum Bulog Jakarta (2022–2023) menunjukkan bahwa kejahatan korporasi di lingkungan BUMN bukan sekadar hasil tindakan individu, melainkan juga akibat dari lemahnya pengawasan internal dan tata kelola kelembagaan. Penyalahgunaan jabatan di lingkungan Bulog telah memenuhi kriteria tindak pidana korupsi sesuai rumusan UU Nomor 31 Tahun 1999 dan UU Nomor 20 Tahun 2001. Eksploitasi kewenangan ini bertujuan untuk mencari keuntungan personal maupun kelompok yang berujung pada terjadinya defisit anggaran negara. Di sisi lain, merujuk pada ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 47 KUHP 2023, entitas korporasi kini dapat dijatuhi sanksi pidana jika kejahatan tersebut terbukti dilakukan demi mencapai tujuan atau memberikan manfaat bagi perusahaan terkait. Dalam konteks Bulog, hubungan langsung antara tindakan individu pejabat dengan kepentingan perusahaan memperlihatkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya berhenti pada pelaku perorangan, tetapi juga melekat pada entitas BUMN sebagai korporasi yang lalai dalam fungsi pengawasan dan pencegahan.

Implikasi dari kasus ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas terhadap BUMN untuk memastikan tegaknya asas *equality before the law* dan penguatan Good Corporate Governance (GCG). Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan kepatuhan hukum di lingkungan BUMN, sementara aparat penegak hukum harus berani menegakkan pasal-pasal pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP 2023 dan PERMA

Nomor 13 Tahun 2016. Selain itu, pembenahan budaya hukum dan integritas kelembagaan sangat penting untuk mencegah korupsi struktural yang merugikan keuangan negara dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi milik negara. Dengan demikian, penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi bukan hanya mekanisme penghukuman, melainkan juga instrumen pembenahan sistemik dalam mewujudkan tata kelola BUMN yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR REFERENSI

- Aburizal, I., Ms, N., Mandiana, S., & Setyabudhi, J. J. (2024). Corporate criminal law liability in corruption crimes based on Perma RI Number 13 of 2016. 5(7), 3402–3411.
- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris: Penelitian di UIN Sjech M. Djamil Djambek. 12(6), 2226–2236.
- Chiani, G. T., Al-Zahra, N. M., & Hosnah, A. U. (2024). Analysis of the effectiveness of corporate criminal liability policies in preventing corruption in Indonesia. *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 22(1), 64–70.
- Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan literatur prinsip good corporate governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217–230. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.803>
- Dwi, K., Ratna, D., & Hapsari, I. (2022). Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut vicarious liability theory. 29(2), 324–346. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art5>
- Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J. E., & Hosnah, A. U. (2024). Pertanggungjawaban dan penegakan hukum pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi di Indonesia. 4(2), 197–212.
- Fitriani, Muliana, R., & Nurdin, R. (2025). Analisis proses penyaluran gabah hingga distribusi beras oleh Perum Bulog Cabang Sidrap. *Jurnal E-Bussiness*, 5(2), 107–121.
- Hadi, S. (2024). Perkara korupsi komoditas komersial Bulog mulai diadili. *Teropongnews.com*. <https://teropongnews.com/2024/10/perkara-korupsi-komoditas-komersial-bulog-mulai-diadili/>
- Hamidi, H. (2021). Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi sektor sumber daya alam. *Justitia Jurnal Hukum*, 5(2).
- Ismaidar, & Ilham, M. (2025). Implementasi pertanggungjawaban pidana korporasi: Analisis efektivitas Pasal 20 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(3).
- Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. (2024). Penetapan dan penahanan tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi atas penjualan komoditi periode 2022–2023 pada Kantor Perum Bulog Wilayah DKI Jakarta. <https://kejari-jakut.go.id/berita/penetapan-dan-penahanan-tersangka-dalam-dugaan-tindak-pidana-korupsi-atas-penjualan-komoditi-periode-2022-2023-pada-kantor-perum-bulog-wilayah-dki-jakarta>

- Nisa, T. K. (2022). Asas strict liability dalam pertanggungjawaban pidana korporasi pada proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup. *1*(2), 1–17.
- Pratama, M. I. W. (2025). Aspek pemidanaan korporasi berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (JIHHAM)*, *5*(1), 67–80.
- Profianto, M. I., & Sugeng. (2023). Merekonstruksi kesalahan korporasi dalam pertanggungjawaban pidana di bidang perpajakan. *5*(6), 1723–1738.
- Rawiyakhirty, I. (2022). Penanganan tindak pidana korporasi terkait pertanggungjawaban tindak pidana korupsi oleh PT Nindya Karya (Persero) ditinjau dari Perma Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, *7*(1), 21–42.
- Rodliyah, Suryani, A., & Husni, L. (2020). Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate crime) dalam sistem hukum pidana Indonesia. *5*(1).
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, *2*(1), 46–58.
- Rusyana, E., & Saputera, J. A. (2024). Criminal liability in the perspective of corporations' crimes. *5*(9), 2245–2254.
- Safira, I., Prasetyo, H., & Sugiyono, H. (2025). Environmental criminal liability by corporate managers in Indonesia viewed from the perspective of justice. *International Journal of Social Science and Human Research*, *8*(6), 4185–4204. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-27>
- Sandi, T., Hasibuan, L. R., & Lubis, A. R. (2025). When corporations cross the line: Legal perspectives on corporate corruption in Indonesia. *3*(2), 225–234.
- Saputra, D., Novianty, R. R., & Ismainar, H. (2025). Corporate criminal liability in the national criminal code: Challenges and implications for law enforcement. *1*, 1846–1848.
- Setiady, T., & Hidayat, T. (2024). Strict liability korporasi terhadap kejahatan bisnis. *1–15*. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v10i1.237>
- Silalahi, L. H., Sudjiarto, T., & Silalahi, F. (2025). Pertanggungjawaban pidana dan penerapan keadilan restoratif terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana. *5*(1), 182–196.
- Sriwidodo, J., & Tumanggor, M. S. (2024). Regulation of corporate criminal liability according to Law Number 1 Year 2023 on the criminal code. *18*(1), 197–214. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.80>
- Tijow, L. M., & Hayat, H. (2021). Penerapan prinsip good corporate governance (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Aristo (Social, Politic, Humaniora)*, *9*(2), 396–411.
- Wiraguna, M. A., & Hidayah, A. (2024). Prinsip good corporate governance dalam pengelolaan badan usaha milik negara perspektif hukum bisnis. *22*.
- Yurike. (2025). Kejaksaan setor Rp4,1 miliar uang kerugian negara terkait kasus korupsi Bulog. *Metrotvnews.com*. <https://www.metrotvnews.com/read/kqYCYj8r-kejaksaan-setor-rp4-1-miliar-uang-kerugian-negara-terkait-kasus-korupsi-bulog>